



**PUTUSAN**

Nomor 550 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Candra Sahupala, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Masjid Ngletih Lingkungan Jetis RT. 012 RW 003 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ander Sumiwi Budi Prihatin, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Madura Nomor 77B RT. 002 RW. 001 Dusun Gringging Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 550 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadanah pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu ANAK, lahir di Kediri pada tanggal 1 April 2021 sekarang berusia 1 (satu) tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan talak satu bain *shughra*;
3. Menetapkan hak penguasaan atau pemeliharaan anak atas nama ANAK, ada pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 550 K/Ag/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 446/Pdt.G/2022/PTA.Sby., tanggal 16 November 2022 dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. tanggal 20 September 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 550 K/Ag/2023



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua aspek perkara dari gugatan, jawaban, bukti Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat. *Judex Facti* juga telah memberi kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa dalam menetapkan hadanah, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik terhadap anak (*the best interest of the child*). Anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 1 (satu) tahun akan lebih banyak tergantung kepada ibunya. Sehingga, hak-hak anak tersebut lebih banyak akan terpenuhi bila bersama ibunya;

Bahwa dari proses pemeriksaan *Judex Facti* di persidangan, telah terbukti rumah tangga kedua belah pihak berperkara telah pecah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, meskipun upaya mediasi telah maksimal dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar norma hukum yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad saw. "*ayyuma imraatin saatat zaujaha al-thalaaqa min ghairi ba'sin faharaamun 'alaihaa raaihatu al-jannati*";

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran nafkah anak dan redaksi diktum putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* belum menetapkan biaya hadanah kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 1 April 2021. Sesuai dengan asas keadilan dan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka adalah adil jika Tergugat dibebankan untuk membayar biaya hadanah pada anak dimaksud sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun, sampai anak tersebut mandiri atau dewasa;

Bahwa pertimbangan tentang nafkah untuk anak telah memenuhi maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233;

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi meminta hal yang sama dengan inti gugatan Penggugat Konvensi, yakni perceraian dan hadanah anak bernama ANAK. Oleh karena inti gugatan konvensi sama dengan inti gugatan rekonvensi, dan inti gugatan rekonvensi tersebut sudah diputus dalam putusan konvensi, maka sesuai dengan kaidah hukum acara, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), bukan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 16 November

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 550 K/Ag/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1444 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1444 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:  
Dalam Konvensi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
  3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bemama ANAK, lahir tanggal 1 April 2021, berada di bawah hadanah Penggugat, dengan memberi akses

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 550 K/Ag/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, memberi kasih sayang, membina dan mendidik anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada satu orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum 3 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Hasjim, S.H.I., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h .....           | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 196904151993031003